



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. 7942373-74

Jakarta, 28 Agustus 2023

Nomor : 100.3.5.5/5680/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Rekomendasi terkait
Permasalahan Hukum Kepala Desa
Kemiri Kecamatan Kepanjen

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur; dan
2. Bupati Malang

di-
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Bupati Nomor 180/7992/35.07.013/2023 tanggal 28 Juli 2023 hal Permohonan Rekomendasi terkait Permasalahan Hukum Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selanjutnya, Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan Pasal 115 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten meliputi melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
4. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa pada ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Selanjutnya, pada ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Saudara Bupati:
 - a. Menjadi kewenangan Saudara Bupati untuk mengangkat kembali atau memberhentikan Saudara Wijiati sebagai Kepala Desa Kemiri dengan mempertimbangkan larangan kepala Desa yang dilanggar berdasarkan kasus pidana yang bersangkutan, aspirasi BPD dan masyarakat Desa serta kondusifitas Desa sebagaimana angka 1 dan 4.
 - b. Dalam hal Saudara melantik kembali Saudara Wijiati sebagai Kepala Desa Kemiri meminta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak melanggar larangan kepala Desa.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa Kemiri sebagaimana angka 3, Jika dalam kurun waktu setelah dilantik yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan kinerja seperti melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa atau melanggar larangan kepala Desa kembali maka dapat diberikan sanksi pemberhentian tetap.
6. Selanjutnya, diminta kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Eko Prasetyanto P.P, S.Si., M.Si.,M.A.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet; dan
6. Kepala Staf Kepresidenan.